



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 012/HM.02-Kpt/3202/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pembina PPID berwenang :
 - Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi

yang

- yang di kecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;
- Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi
- b. Tim Pertimbangan pelayanan informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- c. Atasan PPID bertugas :
- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. PPID Bertugas :
- Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 - Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
 - Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali meupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung.....

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - Mengoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Sukabumi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 12 /HM.02-Kpt/3202/KPU-Kab/VIII/2021

Tanggal : 26 Agustus 2021

Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN SUKABUMI

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	
6.	HASAN BASRI PRANTO, SH	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
7.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubag Teknis	PPID
8.	ROZALINDA ERITA, SH	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	PUDIN ISWARA, SE	Kasubag Umum	
12.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	WAHYUDI S.Ap.	Pelaksana	
14.	BINTANG YUDHO YUONO, S.H.	Pelaksana	
15.	ERI SOPYAN	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

